

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN DESA WISATA
TAHUN ANGGARAN 2024



SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 01100/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023;

2. Gambaran Umum

Pariwisata adalah salah satu pendorong ekonomi utama yang menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, dan devisa di daya tarik wisata yang dituju. Pariwisata juga merupakan salah satu mesin yang paling menjanjikan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mendukung warisan alam, budaya dan buatan sebagai peluang bagi inklusi sosial untuk menjamin pelestarian identitas nasional dan regional dengan mendukung pelestarian dan perlindungan ekosistem. Secara potensi Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang kuat untuk bersaing dengan daerah lain yang sudah terkenal. Ekosistem yang unik dan warisan budaya yang kaya, seharusnya mampu menarik semakin banyak pengunjung yang tertarik pada aspek-aspek tersebut untuk menjamin keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut. Daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam pada tahun 2023 terdapat daya tarik wisata sebanyak 1.393 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Jenis Wisata	2021	2022	2023
Wisata Alam	515	607	693
Wisata Budaya	161	171	232
Wisata Buatan	387	457	468
Jumlah	1063	1235	1393

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan visi pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Pariwisata Utama dan melaksanakan pembangunan pariwisatanya dengan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan; tata kelola yang baik; cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Untuk mengangkat potensi-potensi tersebut pemerintah mendorong desa-desa yang ada untuk menjadi desa wisata yang dapat mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan desa wisata sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tetapi tidak semua desa memiliki kemampuan anggaran untuk dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dibantu melalui bantuan keuangan oleh pemerintah. Pada tahun 2023 jumlah desa wisata di Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/ Walikota sebanyak 776 desa wisata.

Tabel 2 Jumlah Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kriteria	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Rintisan	n/a	337	409	583
2.	Berkembang	n/a	94	110	159
3.	Maju	n/a	31	34	34
4.	Non kriteria	n/a	255	265	-
	Jumlah	528	717	818	776

Sebagai wujud implementasi program peningkatan kualitas desa wisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan desa wisata. Pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dalam bentuk peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata di desa. Melalui program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 telah teralokasikan anggaran sebesar Rp. 87,5 Milyar untuk 631 desa wisata di Jawa Tengah. Pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dalam bentuk peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata di desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3 Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

No.	Kriteria	Tahun							
		2020		2021		2022		2023	
		Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)
1.	Rintisan	85	8.500.000	250	25.000.000	120	12.000.000	130	13.000.000
2.	Berkembang	10	5.000.000	6	3.000.000	9	4.500.000	9	4.500.000
3.	Maju	5	5.000.000	4	4.000.000	2	2.000.000	1	1.000.000
	Jumlah	100	18.500.000	260	32.000.000	131	18.500.000	140	18.500.000

Sumber: Disporapar Provinsi Jawa Tengah (2023)

Bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi sudah dijalankan sejak tahun 2020 dan walaupun sudah dilakukan monitoring dan evaluasi tiap tahunnya, tetapi sifatnya sangat terbatas dan tidak komprehensif serta tidak dapat diketahui bagaimana hasil bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan harapan pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan dan pengawasan terhadap desa wisata penerima bantuan keuangan.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Pembinaan dan pengawasan desa wisata untuk dimaksudkan agar perkembangan desa wisata di Jawa Tengah dapat sesuai dengan pola pengembangan di Jawa Tengah dan berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar desa wisata penerima bantuan keuangan dapat merealisasikan sesuai dengan program prioritas kebutuhan di desa dan kebutuhan wisatawan untuk jangka waktu yang lama.

3. Sasaran

- a. Teridentifikasinya program prioritas pengembangan desa wisata;

- b. Teridentifikasinya ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana pariwisata di desa wisata sesuai standar;
- c. Terwujudnya tata kelola desa wisata yang bersinergi antara Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat.
- d. Menyumbangkan pemikiran strategis mengenai isu-isu spesifik, termasuk efektivitas, proses dan indikator pemantauan dan evaluasi, efisiensi biaya, keberlanjutan, dan praktik terbaik yang terintegrasi selama perancangan dan implementasi program bantuan keuangan

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Lokasi

Pembinaan dan pengawasan desa wisata dilakukan kepada desa wisata di Jawa Tengah, khususnya desa wisata penerima bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata.

2. Pelaksanaan

- a. Melakukan koordinasi dengan Dispermadesdukcapi Prov. Jawa Tengah, BAPPEDA Prov. Jawa Tengah, Inspektorat Prov. Jawa Tengah, Biro Adbangda Setda Prov. Jawa Tengah, dan Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa wisata;
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten;
- c. Menyusun petunjuk teknis pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah;
- d. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Melakukan desk/ wawancara verifikasi kesesuaian usulan dengan peraturan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada desa wisata di Jawa Tengah;
- g. Menganalisa pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah;
- h. Mensosialisasikan hasil evaluasi dan petunjuk teknis pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah.

D. KELUARAN

- 1. Menetapkan petunjuk teknis pemanfaatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan desa wisata;
- 2. Terwujudnya pengembangan desa wisata di Jawa Tengah yang sesuai dengan standar dan berkelanjutan.

E. HASIL

- 1. Tersedianya program prioritas pengembangan desa wisata;
- 2. Tersedianya data ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana pariwisata di desa wisata sesuai standar;
- 3. Terbentuknya tata kelola desa wisata yang bersinergi antara Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat.
- 4. Tersedianya inovasi-inovasi pengembangan desa wisata yang berdasarkan pemikiran strategis mengenai isu-isu spesifik, termasuk efektivitas, proses dan

indikator pemantauan dan evaluasi, efisiensi biaya, keberlanjutan, dan praktik terbaik yang terintegrasi selama perancangan dan implementasi program bantuan keuangan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2024 selama 12 bulan dengan pelaksanaan sosialisasi sebanyak 2 kali.

Tabel 4 Timeline Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata

[illegible]

NO	KEGIATAN	BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7	Menganalisa pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah												
8	Mensosialisasikan hasil evaluasi pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah												

G.BIAYA

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Semarang, ~ Januari 2024

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA



ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19771212 199711 1 002